



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 876/BAPPEDA/2021

TENTANG

PENETAPAN PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT
KABUPATEN SAMBAS

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Sambas Nomor 68 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Sambas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
8. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 119 Tahun 2019 Tentang Satu Data (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 120);
10. Peraturan Bupati Sambas Nomor 68 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sambas sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dikum KESATU terdiri atas:
- a. Penanggung Jawab;
 - b. Pembina Data;
 - c. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - d. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - e. Walidata Daerah; dan
 - f. Produsen Data Daerah.
- KETIGA : Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sambas mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia pada Bagian Kedua Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 15 November 2021



Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 876 /BAPPEDA/2021
TENTANG PENETAPAN PENYELENGGARA
SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN SAMBAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT
KABUPATEN SAMBAS

1.	Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas
2.	Pembina Data	:	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas
3.	Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sambas	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas
4.	Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sambas	:	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kabupaten Sambas
5.	Walidata Daerah	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas
6.	Produsen Data	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Inspektorat Kab. Sambas b. Sekretariat DPRD Kab. Sambas c. Sekretariat Daerah d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sambas e. Badan Keuangan Daerah Kab. Sambas f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur Daerah Kab. Sambas g. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sambas h. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Sambas i. Dinas Kesehatan Kab. Sambas j. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sambas k. Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Sambas l. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Sambas m. Dinas Perhubungan Kab. Sambas n. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sambas

			<ul style="list-style-type: none"> o. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sambas p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas q. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sambas r. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sambas s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Sambas t. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Sambas u. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sambas v. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sambas w. Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sambas x. Kantor Kesbangpolimas Kab. Sambas y. Badan Pertanahan Kab. Sambas z. Kementerian Agama Kab. Sambas
7.	Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sambas	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretaris Bappeda Kabupaten Sambas b. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Sambas c. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Sambas d. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Sambas e. Kasubbid Data dan Informasi Bappeda Kabupaten Sambas f. Kasubbid Perencanaan dan Pendanaan Bappeda Kabupaten Sambas g. Kasubbid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kabupaten Sambas

